



M-9

BUPATI MUARA ENIM

Sen D

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUMBER ASRI,
DESA PERSIAPAN KARANG SARI KECAMATAN LUBAI DAN
DESA PERSIAPAN MENANTI SELATAN KECAMATAN GELUMBANG
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Lubai dan Gelumbang serta dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan penataan lingkungan Desa, maka perlu membentuk Desa Persiapan hasil Pemecahan/pemekaran Desa ;
 - b. bahwa dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 29 Tahun 2005 tanggal 30 Juli 2005 tentang Pemekaran Desa Sumber Mulia dan Desa Karang Mulia Kecamatan Lubai serta Desa Menanti Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada prinsipnya setuju terhadap Desa tersebut dilakukan pemekaran ;
 - c. bahwa pengesahan Desa persiapan tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
 - 5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUMBER ASRI, DESA PERSIAPAN KARANG SARI KECAMATAN LUBAI DAN DESA PERSIAPAN MENANTI SELATAN KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten Muara Enim yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B A B II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan ini membentuk :

1. Desa Persiapan Sumber Asri merupakan hasil Pemecahan Desa Sumber Mulia Kecamatan Lubai
2. Desa Persiapan Karang Sari merupakan hasil Pemecahan Desa Karang Mulia Kecamatan Lubai
3. Desa Persiapan Menanti Selatan merupakan hasil Pemecahan Desa Menanti Kecamatan Gelumbang.

Pasal 3

Desa Persiapan Sumber Asri, Desa Persiapan Karang Sari Kecamatan Lubai dan Desa Persiapan Menanti Selatan Kecamatan Gelumbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut diatas dengan luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Kepada Camat Lubai dan Camat Gelumbang untuk memerintahkan Kepala Desa Sumber Mulia, Kepala Desa Karang Mulia Kecamatan Lubai dan Kepala Desa Menanti Kecamatan Gelumbang guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud ;
2. Membuat Peta Wilayah dan memasang Patok Batas Wilayah Desa Persiapan dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud ;
4. Pengadaan Tanah Kas Desa masing-masing Desa Persiapan dimaksud.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa Persiapan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 13 Oktober 2005

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 13 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

MUHAMMAD AKIP YOENOS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI D.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
15 TAHUN 2005
13 Oktober 2005

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUMBER ASRI, DESA PERSIAPAN KARANG SARI KECAMATAN LUBAI
DAN DESA PERSIAPAN MENANTI SELATAN KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DESA PERSIAPAN/ PEMBENTUKAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
		JIWA	KK			JIWA	KK		
2 LUBAI	3 SUMBER MULIA	7.756	2.044	5 2.036 Ha	7 SUMBER ASRI	8 1.518	9 360	10 500 Ha	11 Barat berbatas dengan Desa Prabumenang Timur berbatas dengan Desa Pagar Dewa Utara berbatas dengan Desa Pagar Dewa (PTPN VII) dan Desa Sumber Mulia Selatan berbatas dengan Desa Prabumenang Barat berbatas dengan Desa Karang Agung (PTPN VII) Timur berbatas dengan Desa Karang Agung Utara berbatas dengan Desa Karang Agung (PTPN VII) Selatan berbatas dengan Desa Karang Mulia Barat berbatas dengan Desa Gaung Asam Timur berbatas dengan Desa Talang Selam Kabupaten Ogan Ilir Utara berbatas dengan Desa Menanti Selatan berbatas dengan Desa Paya Besar Kabupaten Ogan Ilir
LUBAI	KARANG MULIA	3.913	914	1.335 Ha	KARANG SARI	1.532	352	547,6 Ha	
GELUMBANG	MENANTI	2.415	559	2.725 Ha	MENANTI SELATAN	1.400	320	1.200 Ha	

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 13 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

MUHAMMAD AKIP YOENOE

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 13 Oktober 2005

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP